

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WAKTU  
TERTENTU MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**SKRIPSI**

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh derajat strata  
satu pada Fakultas Hukum Univeristas Kristen Indonesia



Disusun oleh :

**Nama** : Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan  
**NIM** : 1640050131

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**  
**JAKARTA**  
**2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WAKTU  
TERTENTU MENURUT UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN**

**Skripsi**

Untuk memenuhi dalam mencapai derajat strata satu  
pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh :

**Nama** : Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan

**NIM** : 1640050131


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Pada tanggal 31 Januari 2020 dan  
dinyatakan telah lulus dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana  
Hukum (S1).

Susunan Tim Penguji


Pembimbing Utama

  
(Hulman Panjaitan, S.H.,M.H.)

Anggota Tim Penguji

  
(L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H.)

Pembimbing Pendamping

  
(Poltak Siringoringo, S.H.,M.H.)

## PESERTA UJIAN

Nama : Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan

NIM : 164050131

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU MENURUT UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN

Disetujui,

Pembimbing I



(Hulman Panjaitan, S.H., M.H.)

Pembimbing II



(Poltak Siringoringo, S.H., M.H.)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana



(Radisman Saragih, S.H., M.H.)

## LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan  
NIM : 1640050131  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia dan penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil dari penelitian dan pemikiran penulis.

Selain itu, sumber informasi yang dikutip penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila pada kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, saya bersedia menerima sanksi dan perbuatan saya.

Jakarta, 21 Januari 2020

Yang membuat pernyataan,



Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan  
NIM : 1640050131

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga penulis dapat penyelesaikan skripsi ini dengan judul : “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*” sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia guna memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Penyusunan skripsi ini sesungguhnya merupakan kebanggaan tersendiri karena dibarengi dengan daya dan upaya serta kesabaran dan juga doa senantiasa agar memperoleh manfaat yang maksimal. Namun demikian penulis juga menyadari adanya kekurangan dan keterbatasan kemampuan penulis sehingga dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dalam penyajian kata-kata maupun dalam materi.

Oleh karena itu penulis dengan segala kerendahan hati mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari pembaca sekaligus demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Penulis juga berharap, penulisan ini bermanfaat guna memberikan informasi dan kontribusi yang membangun bagi kalangan akademisi.

## **Visi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

Menjadi program studi unggulan di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang ilmu hukum di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2034 yang peka dan antisipatif terhadap segala perubahan dalam era globalisasi sesuai nilai-nilai kristiani berdasarkan pancasila.

## **Misi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**

1. Mempersiapkan lulusan yang peka dan antisipatif terhadap perubahan dan masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat.
2. Mengembangkan dan Melaksanakan Proses Pembelajaran yang berkualitas dengan penguasaan ilmu dan teknologi yang bersifat interdisipliner dan tradisional sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat khususnya di Asia Tenggara.
3. Melaksanakan dan mengembangkan penelitian berbasis problem solving dalam berbagai masalah-masalah sosial dan hukum dalam masyarakat untuk dapat mencari dan menawarkan solusi penyelesaian yang terbaik.
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat demi peningkatan kesadaran hak dan kesadaran hukum anggota masyarakat demi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Pada penyusunan Skripsi ini tidak semata-mata hasil kerja penulis sendiri, melainkan juga berkat bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah membantu, baik secara mataerai maupun secara non materi. Maka dari itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada orang-orang yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung, khusunya yang terhormat :

1. Bapak Dr. Dhaniswara K. Harjono, S.H., M.H., MBA., selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Bapak Hulman Panjaitan, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, serta sebagai Dosen Pembimbing I skripsi penulis, terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingan serta telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis demi terwujudnya skripsi ini.
3. Ibu L. Elly A.M. Pandiangan, S.H.,M.H., selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Bapak Poltak Siringoringo, S.H., M.H., selaku Kepala Program Bidang Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, serta sebagai Dosen Pembimbing II skripsi penulis, terimakasih yang sebesar-besarnya atas segala arahan dan bimbingan serta telah meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran untuk membimbing penulis untuk membimbing penulis demi terwujudnya skripsi ini.

5. Papa dan Mama tercinta “ Saudara Panjaitan dan Sondang Hutagalung” yang sangat penulis sayangi, cintai dan hormati, yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan serta doa, serta terus bekerja keras untuk memniayai penulis, hingga sampai saat ini penulis tetap kuat dan semngat menyelesaikan studi.
6. Sahabat terkasih yang penulis cintai dan kasihi “Jonathan M.C. Sitanggang, S.H” yang tiada lelah mendukung, membantu, mengingatkan serta memotivasi penulis hingga terwujudnya skripsi ini.
7. Sahabat fekipel yang penulis cintai dan kasihi “Michelle, Sabzebila, Cindy, Valentina, Gracela” yang sama-sama berjuang menyelesaikan skripsi ini, kiranya Tuhan memberkati kalian semua.
8. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah memberikan bekal pengetahuan serta tuntunannya dari awal perkuliahan hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Seluruh Staff Tata Usaha dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah banyak membantu penulis.
10. Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang mengajarkan penulis lebih dalam pembelanjaran hukum pidana khususnya beracara pidana.

11. Angakatan 2016 Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang telah menjadi rekan-rekan seperjuangan, yang sudah menghibur dan membantu dalam berbagai hal dari awal perjumpaan perkuliahan hingga akhirnya akan mengakhiri studi.

Akhir kata, Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu, Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita sekalian. Amen.

Jakarta, 21 Januari 2020

Penulis,

---

**Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan**

## **ABSTRAK**

A. Nama	:	Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan
B. NIM	:	1640050131
C. Judul	:	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
D. Kata Kunci	:	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Waktu Tertentu Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
E. Halaman	:	i-xii + 1-114
F. Daftar Acuan	:	39 Buku, 3 Peraturan Perundang-Undangan dan 6 Website
G. Ringkasan isi	:	

Banyaknya perusahaan-perusahaan yang mempunyai kecenderungan untuk memakai para pekerja dengan sistem tenaga kerja waktu tertentu. Dimana dalam pelaksanaanya dilakukan oleh perusahaan penyedia jasa pekerja atau *outsourcing* tanpa memberikan tunjangan dan jaminan-jaminan lain, misalnya tunjangan pendidikan, tunjangan hari kerja, jaminan kesehatan dan sebagainya. Hal ini menimbulkan keresahan karena dalam kenyataanya terdapat perbedaan kesejahteraan yang sangat mencolok yang diterima oleh tenaga kerja waktu tertentu dengan tenaga kerja waktu tidak tertentu.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka yang sudah ada dan menekankan tinjauan dari segi hukum dan implementasinya dalam perlindungan terhadap tenaga kerja waktu tertentu.

Perlindungan terhadap tenaga kerja waktu tertentu dalam mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan masih belum dapat terlaksana, karena penerapan dan pemberian sanksi kepada para pihak yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan masih belum diterapkan sepenuhnya. Undang-Undang dan berbagai peraturannya sudah ada, tetapi implementasi di lapangan masih lemah dengan berbagai alasan. Tanpa adanya dukungan dari berbagai faktor dalam menangani masalah perlindungan hukum bagi tenaga kerja waktu tertentu, mustahil apa yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 dapat terwujud.

Dosen Pembimbing : 1) Hulman Panjaitan, S.H., M.H.  
2) Poltak Siringoringo, S.H.,M.H.

## **ABSTRACT**

- A. Name : *Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan*  
B. NIM : *1640050131*  
C. Title : *Legal protection of time workers certain according to the laws of the republic of Indonesia number 13 of 2003 concerning manpower*  
D. Keywords : *Legal protection of time workers certain according to the laws of the republic of Indonesia number 13 of 2003 concerning manpower*  
E. Pages : *i-xviii + 1-114*  
F. Reference List : *39 books, 3 legislation and 6 websites*  
G. Summary of contents

*Many companies tend to use workers with a certain time labor system. Where in the implementation carried out by service providers or outsourcing companies without providing benefits and other guarantees, for example, education benefits, workday benefits, health insurance and so on. This causes anxiety because in reality there is a very striking difference in welfare received by certain time workers and non-specified time workers.*

*The research method that the author uses in this study is a normative juridical research method, which is the method or method used in research conducted by examining existing library materials and emphasizing the review in terms of the law and its implementation in the protection of certain time workers.*

*Protection of certain time workers in realizing labor development goals is still not yet attainable, because the application and imposition of sanctions on those who commit violations and/or crimes are still not fully implemented. The law and its various regulations already exist, but implementation in the field is still weak for various reasons. Without the support of various factors in dealing with the problem of legal protection for certain time workers, it is impossible that what is mandated by Law Number 13 of 2003 can be realized.*

Dosen Pembimbing :                   1) Hulman Panjaitan, S.H., M.H.  
   2) Poltak Siringoringo, S.H., M.H.

Jakarta, 21 Januari 2020

Penulis,

---

**Tio Elisabeth Maranatha Panjaitan**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SIDANG .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR ORISIONALITAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>VISI DAN MISI UKI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vi</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I            PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalahan .....	1
B. Perumusan Masalah .....	21
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	21
D. Tujuan Penelitian .....	21
E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep .....	22
1. Kerangka Teori Keadilan .....	22
2. Kerangka Konsep .....	25
a. Perlindungan Hukum.....	25
1) Pengupahan.....	26
2) Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	26
3) Jaminan Sosial .....	27
b. Tenaga Kerja.....	28
c. Tenaga Kerja Waktu Tertentu.....	29
F. Metode Penelitian .....	30
1. Bahan Hukum Primer .....	30
2. Bahan Hukum Sekunder .....	31

3.	Bahan Hukum Tersier .....	31
G.	Sistematika Penulisan .....	33
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
A.	Perlindungan Hukum .....	35
1.	Perlindungan Hukum Preventif .....	37
2.	Perlindungan Hukum Represif .....	38
B.	Tenaga Kerja .....	43
1.	Klasifikasi Tenaga Kerja .....	44
a.	Berdasarkan Penduduknya .....	44
1)	Tenaga Kerja .....	44
2)	Bukan Tenaga Kerja .....	45
b.	Berdasarkan Batas Kerja .....	45
1)	Angkatan Kerja .....	45
2)	Bukan Angkatan Kerja .....	45
c.	Berdasarkan Kualitasnya .....	45
1)	Tenaga Kerja Terdidik .....	46
2)	Tenaga Kerja Terlatih .....	46
3)	Tenaga Kerja Tidak Terdidik dan Tidak Terlatih ....	46
C.	Perjanjian Kerja .....	47
1.	Unsur Perjanjian Kerja .....	50
a.	Adanya unsur Pekerjaan ( <i>work</i> ) .....	50
b.	Adanya unsur Perintah .....	50
c.	Adanya Waktu Tertentu .....	51
d.	Adanya Upah .....	51
<b>BAB III</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN I .....</b>	<b>57</b>
A.	Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja Waktu Tertentu .....	61
1.	Hak Tenaga Kerja Waktu Tertentu .....	62
a.	Hak Tenaga Kerja Waktu Tertentu Berkaitan dengan Perjanjian Kerja .....	62

b.	Hak Tenaga Kerja Waktu Tertentu Berkaitan dengan Upah .....	68
c.	Hak Tenaga Kerja Waktu Tertentu Berkaitan dengan Jaminan Sosial .....	71
	2. Kewajiban Tenaga Kerja Waktu Tertentu	73
B.	Kesempatan dan Perlakuan Yang Sama bagi Tenaga Kerja	
	78	
C.	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Penyandang Cacat / Penyandang Disabilitas .....	80
D.	Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Perempuan	
	82	
E.	Perlindungan Hukum Perihal Waktu Kerja dan Waktu Istirahat	
	85	
F.	Perlindungan Hukum Perihal Keselamatan dan Kesehatan Kerja .....	89
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN II .....</b>	<b>92</b>
A.	Sistem Hubungan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) .....	95
	1. Perpanjangan Perjanjian Kerja .....	95
	2. Pengakhiran Perjanjian Kerja Secara Sepihak .....	97
	3. Hak Libur Resmi dengan Upah .....	98
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
A.	Kesimpulan .....	113
B.	Saran .....	114

## **DAFTAR PUSTAKA**